



PUTUSAN

Nomor 253/Pd **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tambak ikan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 253/Pdt.G/2014/PA.Sj tanggal 8 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.253/Pdt.G/2014/PA.Sj



1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 63/24/II/2008 tanggal 19 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 25 hari, semula di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun belum berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon dijodohkan dengan Pemohon sehingga Termohon tidak ada rasa cinta terhadap Pemohon;
 - b. Termohon selalu marah dan menolak jika Pemohon ingin melakukan hubungan suami istri dan terkadang Termohon memukul Pemohon;
 - c. Termohon sering kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan nanti pulang ke rumah orang tua jika Pemohon datang menjemputnya;
4. Bahwa pada bulan Maret 2008,, Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon namun Termohon tidak mau menerima, bahkan Termohon melemparkan kembali uang tersebut kepada Pemohon, dengan kejadian tersebut akhirnya Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sebab Pemohon sudah tidak tahan melihat tingkah laku Termohon, namun setelah 1 bulan



keberadaan Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon mendapat kabar dari tante Termohon bahwa Termohon sudah meninggalkan rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lebih, tanpa izin dan alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (Gaib);, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon namun tidak ada yang mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.253/Pdt.G/2014/PA.Sj



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semesta hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi, bertepatan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.253/Pdt.G/2014/PA.Sj



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

ttd.

Abd. Jamil Salam, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH